

## **PENGARUH KEBIJAKAN PERTANAHAN PEMERINTAH TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT**

**Oleh : Anita Marianche  
dan  
Rahjanto**

### ***ABSTRACT***

*Regulation concerning land rights for indigenous people could have been there at the level of legislation and various government regulations, but the information is still rarely found in a simply and concisely. Meanwhile, the clarity of information on legal guarantee for indigenous people has been considered a pressing need of recent development. The problem of this is how the condition of legislation currently on the land associated with land rights of indigenous people and how the shape of the influence of government land policies towards indigenous peoples' land rights. The government at the level of province, District and City with its local wisdom is expected to develop regional regulation that protects the interests on the rights of indigenouos people, especially customary land rights based on a legal basis as a form of local government commitment and spirit of regional autonomy. It's time to leave policy that the existence of indigenous people and the strengthening of customary rights to local governments, supported by budget politic. Could be, lack of data and lack of initiative of local governments to conduct an inventory or identification of indigenous people in its territory due to the inadequate allocation of fund and not budgeted in local government budget. Necessary to formulate norms which say that the recognition of indigenous rights as well as a recognition of the existence of customary law community. The main reason because the only thing that can become a subject of customary rights is a customary law community.*

*Keywords: policy, indigenous people, property land (ulayat)*

### **ABSTRAK**

Pengaturan tentang hak atas tanah bagi masyarakat adat bisa saja telah ada dalam tataran undang-undang dan berbagai peraturan pemerintah, namun informasi tersebut masih sulit dijumpai secara mudah dan ringkas. Sementara itu, kejelasan informasi atas jaminan hukum bagi masyarakat adat dinilai telah menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam perkembangan dewasa ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi peraturan perundang-undangan saat ini mengenai pertanahan dihubungkan dengan hak atas tanah masyarakat adat dan bagaimana bentuk pengaruh kebijakan pertanahan pemerintah terhadap hak atas tanah masyarakat adat. Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota dengan kearifan lokal diharapkan mampu menyusun Peraturan Daerah yang melindungi kepentingan hak-hak masyarakat adat terutama hak kepemilikan atas tanah ulayat berdasarkan landasan hukum di atas sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dan semangat otonomi daerah. Sudah saatnya kebijakan yang menyerahkan urusan pengukuhan keberadaan masyarakat adat dan hak ulayat kepada pemerintah daerah, didukung oleh politik

anggaran. Bisa jadi, kurangnya data dan atau minimnya inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi/identifikasi masyarakat adat di wilayahnya karena alokasi dana yang tidak memadai dan tidak dianggarkan dalam APBD. Perlu dirumuskan norma yang mengatakan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat sekaligus merupakan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Alasan utamanya karena satu-satunya yang bisa dijadikan subyek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat.

Kata kunci: kebijakan, masyarakat adat, hak ulayat.

## LATAR BELAKANG

Keberadaan masyarakat adat dalam konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diakui secara tegas, termasuk dengan hak-hak yang melekat pada masyarakat adat terutama hak atas tanah. Dalam kaitan dengan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, maka negara memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Pengakuan oleh negara atas hak-hak tanah masyarakat adat pada hakekatnya adalah suatu refleksi kesediaan para penguasa Negara untuk mengakui eksistensi masyarakat adat yang otonom. Selanjutnya, juga untuk mengakui hak-hak masyarakat itu atas tanah - dan segenap sumber daya alam yang ada di atas dan atau di dalam tanah itu untuk menjamin kelestarian fisik dan non fisik masyarakat tersebut.

Pelanggaran dan sengketa tentang hak atas tanah ulayat sebagai hak kolektif dari masyarakat hukum adat, bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik swasta maupun milik negara dan daerah serta juga bisa justru dilakukan oleh instansi pemerintahan sendiri, seperti di Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir, di mana tanah ulayat dan hutan adat telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dengan pemberian kompensasi yang tidak memadai terhadap komunitas adat. Pelanggaran dan sengketa hak atas tanah ulayat ini tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian menyeluruh dari pelanggaran dan sengketa agraria, yang penyelesaiannya memerlukan penanganan secara komprehensif dan integral.

Berbeda dengan sengketa agraria yang terjadi di kota-kota, yang umumnya mengambil bentuk sengketa perdata di depan pengadilan, sengketa tentang hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat ini demikian sering melibatkan aparat keamanan dan tidak jarang menimbulkan korban nyawa di kalangan masyarakat.

Pengaturan tentang hak atas tanah bagi masyarakat adat bisa saja telah ada dalam tataran undang-undang dan berbagai peraturan pemerintah, namun informasi tersebut masih sulit dijumpai secara mudah dan ringkas. Sementara itu, kejelasan informasi atas jaminan hukum bagi masyarakat adat

dinilai telah menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam perkembangan dewasa ini. Oleh sebab itu Dewan Perwakilan Rakyat telah memprioritaskan pembahasan pengaturan persoalan masyarakat adat melalui penetapan dalam Program Legislasi Nasional untuk periode 2005 – 2009.

## **POKOK PERMASALAHAN**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kondisi peraturan perundang-undangan saat ini mengenai pertanahan dihubungkan dengan hak atas tanah masyarakat adat?
- b. Bagaimana bentuk pengaruh kebijakan pertanahan pemerintah terhadap hak atas tanah masyarakat adat?

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan membandingkan pengaruh kebijakan pertanahan pemerintah terhadap hak atas tanah masyarakat adat - *property land* dan bentuk-bentuk perlindungan hukum hak atas tanah bagi masyarakat adat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan hukum pada hak atas tanah masyarakat adat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

## **KELUARAN**

Menghasilkan rekomendasi dalam perumusan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pertanahan terhadap hak atas tanah masyarakat adat - *property land* dan bentuk-bentuk perlindungan hukum hak atas tanah bagi masyarakat adat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu untuk menggambarkan bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pertanahan terhadap pemenuhan hak atas tanah bagi masyarakat adat setempat. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: (1) Observasi, untuk melihat pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang mengatur tentang hak atas tanah masyarakat adat, (2) Wawancara terstruktur dengan dinas-dinas terkait dan tokoh masyarakat

adat, (3) Studi kepustakaan. Tempat kegiatan penelitian dilaksanakan pada: (1) Propinsi Riau, dengan sampel Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, dipilih karena Propinsi Riau mewakili pulau Sumatera yang mempunyai persoalan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah bagi masyarakat adat setempat yang relatif kompleks; (2) Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan sampel Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, dipilih karena Propinsi NTB mempunyai permasalahan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah bagi masyarakat adat mulai marak antara lain adanya pembangunan bandara maupun pariwisata; (3) Propinsi Sulawesi Selatan, dengan sampel Kota Makassar dan Kabupaten Barru, dipilih karena Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai permasalahan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah bagi masyarakat adat sering terjadi akibat adanya pengembangan industri; (4) Propinsi Kalimantan Selatan, dengan sampel Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, dipilih karena propinsi Kalimantan Selatan mewakili Indonesia bagian Tengah yang permasalahan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah bagi masyarakat adat kerap terjadi setelah keberadaan hutan semakin terbuka dan lahan-lahan sudah mulai dapat diolah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Undang-undang Dasar 1945 dalam posisinya sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia menduduki tempat teratas dan utama. Posisi ini mengingatkan bahwa segala peraturan perundangan di bawah undang-undang dasar harus tunduk, bersesuaian dan merupakan produk hukum turunan yang diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai dan norma yang dikandung dalam tiap bagian dan Pasal dalam undang-undang dasar tersebut. Prinsip dasar ini harus disadari secara sungguh-sungguh sehingga apabila ada produk hukum turunan tersebut bertentangan dengan isi dari undang-undang dasar maka konsekuensinya adalah produk hukum tersebut harus diubah, diperbaiki, diharmonisasikan, atau dinyatakan batal demi hukum.

Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Penanaman Modal Asing, diasumsikan mewakili tata perundangan yang kontekstual dengan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan, lebih khusus yang terkait dengan masyarakat adat. Pernyataan sentralistis dan desentralistis merujuk pada sifat dan kewenangan undang-undang tersebut dalam implementasinya.

Pemerintah Pusat/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota merujuk pada unsur eksekutif yang diasumsikan lebih memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintahan maupun dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara. Bagan ini tidak bermaksud menghilangkan komponen bangsa lainnya, seperti unsur legislatif, unsur yudikatif, kepolisian &

TNI, lembaga/badan non departemen, kalangan profesional, dan lainnya.

Peraturan Daerah merujuk pada produk hukum yang diasumsikan ideal dengan semangat desentralisasi yang saat ini menjadi isu nasional. Peraturan Daerah dianggap memberikan harapan bagi masyarakat setempat untuk menjadi alas hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia di tingkat daerah.

Hak Masyarakat Adat menjadi substansi penting dalam penelitian kali ini. Keberadaan masyarakat adat yang diakui dalam undang-undang dasar negara ini, ternyata dalam realitas tatanan kemasyarakatan menjadi kelompok yang rentan dan mengalami beragam pelanggaran hak asasi manusia.

Peluang untuk memberikan perlindungan konstitusional yang lebih kuat terhadap masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya ini baru terbuka dalam era reformasi. Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat ini secara kronologis tercantum dalam Pasal 41 Ketetapan MPR Nomor TAP XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan dalam Pasal 18B ayat 2 serta Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua tahun 2000. Dengan kata lain, visi kenegaraan para Pendiri Negara tentang pentingnya penghormatan terhadap semangat paguyuban yang antara lain terkandung pada tatanan masyarakat hukum adat pada tahun 1945 itu baru dapat dituangkan ke dalam instrumen hukum positif setelah berlalu waktu selama 53 tahun dan setelah terjadi goncangan besar dalam kehidupan politik dan kehidupan ekonomi. Upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, antara lain dapat dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih dikenal dengan pembangunan berbasis hak-hak dasar (hak asasi manusia) (Firdaus: 2007). Untuk itulah konsep dan nilai-nilai hak asasi manusia tidak hanya ditujukan pada upaya melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kekerasan fisik, sosial, dan politik serta penindasan ekonomi, tetapi ditujukan pula pada upaya peningkatan harkat maratabat manusia sebagai makhluk yang mulia.

Untuk mendapatkan pencapaian yang lebih baik, maka setiap strategi pembangunan harus dengan tegas didasarkan pada adanya hubungan yang erat antara strategi dan proses pembangunan dengan usaha-usaha untuk memajukan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pembangunan semestinya memberi pengaruh yang kuat terhadap penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia. Setiap pelaku pembangunan mesti memperoleh pelatihan hak asasi manusia; dan negara, sebagai pemangku kewajiban atas hak asasi manusia, semestinya memperhitungkan setiap tahapan pembangunan (misalkan, melakukan penilaian kebutuhan, pengidentifikasian,

pengimplementasian, pemantauan, dan evaluasi proyek). Sejauh ini, strategi pembangunan yang diimplementasikan masih menggunakan pendekatan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan (*need basic approach*). Pendekatan berbasis kebutuhan sifatnya sangat terbatas dan hanya akan memenuhi target jangka pendek. Dari berbagai pengalaman, strategi pembangunan dengan pendekatan berbasis kebutuhan kerap menimbulkan berbagai masalah lanjutan dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam hal ini, mesti dipahami secara jelas perbedaan antara hak dan kebutuhan. Hak adalah sesuatu yang melekat semata-mata karena seseorang individu adalah manusia. Dengan adanya hak yang melekat itulah seseorang individu hidup dengan martabatnya. Lebih dari itu, hak dapat digunakan dihadapan negara dan sudah menjadi bagian dari kewajiban negara untuk menghargainya. Di sisi lain, kebutuhan adalah aspirasi yang mungkin saja cukup untuk diakui, namun kebutuhan tidak memerlukan keterkaitan dengan kewajiban negara untuk memenuhinya; nilai kepuasan dari suatu kebutuhan, tak bisa dipaksakan.

Hak asasi berkaitan dengan "keberadaan" (*being*"), sedang kebutuhan berkaitan dengan "kepemilikan" (*having*"). Dengan pendekatan berbasis kebutuhan, masyarakat akan lebih ditempatkan sebagai objek pembangunan, bukan menjadi subyek pembangunan. Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi untuk merancang strategi pembangunan yang dibutuhkannya. Masyarakat semata-mata hanya akan menerima pembangunan yang telah ditentukan oleh negara, meskipun strategi pembangunan yang dijalankan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Sebagai tanggapan atas pendekatan berbasis kebutuhan yang memiliki banyak kelemahan dan bahkan dipandang telah gagal untuk memerangi kemiskinan dan menghadang berbagai penyebab yang menjadi akar dari masalah eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan, kemudian digagas pendekatan yang dikenal dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia (*rights based approach*).

Arah utama dari pendekatan berbasis hak asasi manusia bertujuan untuk memberi pengaruh bagi adanya akuntabilitas dan keseimbangan dalam proses pembangunan, antara masyarakat sebagai pemegang hak dengan negara sebagai pemangku tanggung jawab yang berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. Pendekatan ini memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada masyarakat, terutama untuk turut berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati hasil pembangunan dalam segala aspek yang mendukung terhadap pemenuhan nilai-nilai penghormatan

dan pemajuan hak asasi manusia, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Secara prinsipil, terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan berbasis kebutuhan dan berbasis hak asasi manusia. Dalam pendekatan berbasis kebutuhan, strategi pembangunan akan ditujukan lebih pada tuntutan untuk melakukan sesuatu. Negara seakan-akan sudah melakukan kewajibannya atas pembangunan jika sudah melakukan sesuatu tanpa harus memaksimalkan sumber daya yang ada. Sedangkan pendekatan berbasis hak asasi, akan mensyaratkan agar strategi pembangunan harus sejalan dengan tuntutan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam hukum nasional dan internasional.

Dalam pendekatan berbasis kebutuhan, partisipasi masyarakat dilihat sebagai sebuah syarat yang mencukupkan (*sufficient condition*), sekedar untuk meningkatkan pelayanan, bukan menjadi syarat yang menentukan (*necessary condition*). Sedangkan dalam pendekatan berbasis hak asasi manusia, partisipasi dan kontribusi adalah hak dasar yang mutlak harus dilakukan dan tidak bisa ditawar-tawar. Dalam pendekatan berbasis hak asasi manusia, strategi pembangunan akan terfokus pada penggalian pada akar masalah, sehingga intervensi yang dilakukan akan lebih menyeluruh dan terintegrasi. Sedangkan dalam pendekatan berbasis kebutuhan, hanya terfokus untuk mengatasi masalah yang muncul di permukaan, strategi pembangunannya hanya parsial, sesaat, dan tidak jarang pula menimbulkan masalah jangka panjang. Sebagai contoh, dalam pendekatan berbasis kebutuhan, analisis kemiskinan hanya dilihat dari seberapa besar pendapatan dan dikaitkan dengan indikator-indikator ekonomi lainnya. Sedangkan analisis yang berbasis pada hak asasi manusia akan mengungkapkan perhatian tambahan pada akar kemiskinan itu sendiri, termasuk pada gejala ketakberdayaan dan ketersingkiran kaum miskin secara sosial.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia dibangun atas dasar bahwa setiap manusia, dan oleh karena mereka manusia, adalah pemegang hak asasi. Seiring dengan adanya hak, maka akan menuntut adanya kewajiban di pihak negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Dengan kata lain, pendekatan berbasis hak asasi adalah sebuah kerangka kerja konseptual untuk proses pembangunan masyarakat. Secara normatif, pendekatan berbasis hak asasi ini berlandaskan pada standar-standar hak asasi manusia internasional maupun pada konstitusi serta ketentuan-ketentuan hak asasi lainnya yang berlaku secara nasional; dan secara operasional ditujukan untuk memajukan pelaksanaan hak asasi manusia.

## KESIMPULAN

1. Keberadaan masyarakat adat dan hak kepemilikan tanah ulayat masih diakui oleh masyarakat adat meskipun tanpa bukti-bukti tertulis.
2. Ada satu kesamaan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan masyarakat hukum adat, yakni menyerahkan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada pemerintah daerah. Pengaturan mengenai pengukuhan keberadaan hak ulayat diserahkan kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Diberlakukannya UU No. 5 tahun 1960 tentang kepemilikan tanah secara positif ada kepastian hukum terhadap hak kepemilikan tanah di Indonesia, namun belum mengatur secara tegas tentang hak kepemilikan tanah ulayat dalam masyarakat adat meskipun memungkinkan adanya pengakuan terhadap tanah ulayat.
4. Belum adanya landasan hukum yang dapat dijadikan pedoman penyusunan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat seperti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sesuai dengan amandemen UUD 1945 dan TAP MPR Nomor XVII tahun 1988.
5. Masih ada keinginan dari masyarakat adat di berbagai daerah untuk kembali menggunakan tatanan dan adat istiadat lama (sebelum UU 5/1979) sebagai bentuk otonomi Desa / Nagari/Margo.
6. Dalam semangat otonomi di beberapa kabupaten telah membuat dan mempunyai kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat antara lain (Kabupaten Kampar, Lebak, dan Kabupaten Merangin).

## REKOMENDASI

1. Diundangkannya kebijakan pemerintah berupa UU No. 22 tahun 1999 (kini diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004), UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No 3 Tahun 2003 telah memberi peluang secara terbuka kepada Kabupaten/Kota dimana berdasarkan pada kearifan lokal untuk menyusun dan membuat kebijakan yang akomodatif terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat adat sesuai kebutuhan dan otonomi daerah.

2. Dengan kemauan politik, pemerintah dan lembaga legislatif diharapkan segera menyusun undang-undang yang mengatur hak-hak masyarakat adat yang dapat dijadikan acuan pemerintah daerah menyusun Perda tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan amanat UUD 1945 dan TAP MPR Nomor XVII tahun 1988.
3. Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota dengan kearifan lokal diharapkan mampu menyusun Peraturan Daerah yang melindungi kepentingan hak-hak masyarakat adat terutama hak kepemilikan atas tanah ulayat berdasarkan landasan hukum di atas sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dan semangat otonomi daerah.
4. Sudah saatnya kebijakan yang menyerahkan urusan pengukuhan keberadaan masyarakat adat dan hak ulayat kepada pemerintah daerah, didukung oleh politik anggaran. Bisa jadi, kurangnya data dan atau minimnya inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi/identifikasi masyarakat adat di wilayahnya karena alokasi dana yang tidak memadai dan tidak dianggarkan dalam APBD.
5. Perlu dirumuskan norma yang mengatakan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat sekaligus merupakan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Alasan utamanya karena satu-satunya yang bisa dijadikan subyek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anoegrajekti, Novi, *Gandrung Banyuwangi: Pertarungan Pasar, Tradisi, dan Agama Memperebutkan Representasi Identitas Using*, Jakarta: FIB UI. 2006.
- Fauzan, M. Uzair, "Politik Representasi dan Wacana Multikulturalisme, dalam praktek program Komunitas Adat Terpencil [KAT] Kasus Komunitas Sedulur Sikep Bombong-Bacem dalam hak minoritas," *Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, The Intersection Foundation: Jakarta, 2005.
- Fauzi, Noer, *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Pedesaan Dunia Ketiga*. 2001.
- Haroeputri, Arimbi, 1997, *Penghancuran Secara Sistematis Sistem-sistem Adat oleh Kelompok Dominan*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)/Friends of the Earth (FoE) Indonesia, 1997.
- Simarmata, Rikardo, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP: Jakarta, 2006.

**Makalah, Skripsi, Tesis dan Laporan Penelitian :**

- AIWN, AMAN, *Rights & Democracy. Potret Perempuan Adat Asia*. The Asian Indigenous Women's Network, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, International Centre for Human Rights and Democratic Development, 2007.
- Galudra, Gamma, *Memahami Konflik Tenurial melalui Pendekatan Sejarah: Studi Kasus di Lebak, Banten*. Social Forestry Specialist, World Agroforestry Centre [ICRAF] World Agroforestry Centre [ICRAF] Southeast Asia Regional. Sebuah Makalah yang disampaikan dan dipublikasikan untuk Warta Tenure dan merupakan bagian dari Program Studi Bersama di Halimun-Salak antara RMI, HUMA, ICRAF, WG-T dan masyarakat Halimun-Salak.
- ICRAF, AMAN, FPP. *Satu Yang Kami Tuntut: Pengakuan*. World Agroforestry Centre [ICRAF], AMAN, FPP, Bogor, Indonesia. 2003.
- Kleden, Emil. *Kebijakan-Kebijakan Transnational Institutions Yang Mempengaruhi Peta Tenurial Security dalam Lingkup Masyarakat Adat di Indonesia*. Makalah untuk dipresentasikan dalam Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: "Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban", 11 – 13 Oktober 2004, Hotel Santika, Jakarta. 2004.
- Laporan Hak Asasi Manusia AMAN tentang Kondisi dan Situasi Pelanggaran Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia. AMAN. 2008.
- Moniaga, Sandra, *Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, WACANA HAM, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia, No. 10/Tahun II/12 Juni 2002, Jakarta. 2002.
- Tim Advokasi Sawit Perbatasan, *Pembangunan Perkebunan Sawit di Perbatasan Indonesia-Malaysia, Diskriminasi Rasial terhadap Masyarakat Adat*, Jakarta, TASP, 2009.
- Proposal Kongres Masyarakat Adat Nusantara. 2007.